



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.495-Huk/2006

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN SEKOLAH DASAR NEGERI CICADAS DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI AWI GOMBONG KELURAHAN CICADAS
KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG SELUAS ± 2.647 M²**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Tata Kota Bandung Nomor 593.22/12-DTK tanggal 12 Mei 2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Lokasi Nomor 593.22/09-DTK tanggal 26 April 2006 bertempat di Ruang Rapat Dinas Tata Kota Kota Bandung Jalan Cianjur Nomor 34 Bandung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya untuk menyukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka Pemerintah Kota Bandung merencanakan menyediakan prasarana dan sarana penunjang pendidikan berupa bangunan Sekolah Dasar Negeri Cicadas dan Sekolah Dasar Negeri Awi Gombong Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditunjang dengan pengadaan lahannya dan berdasarkan penelitian di lapangan telah ditetapkan tanah milik beberapa warga masyarakat seluas ± 2.647 M² yang terletak di elurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung;
- c. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan perluasan sekolah sebagaimana dimaksud huruf b di atas perlu ditetapkan terlebih dahulu persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Sekolah Dasar Negeri Cicadas dan Sekolah Dasar Negeri Awi Gombong Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung seluas ± 2.647 M²;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung;
12. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1871 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Pertanahan pada Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Sekolah Dasar Negeri Cicadas dan Sekolah Dasar Negeri Awi Gombong Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung seluas ± 2.647 M².
- KEDUA** : Peta Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Atas tanah dan tegakan di atasnya (bangunan, tanaman) di lokasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diberikan ganti rugi yang besarnya berdasarkan hasil musyawarah dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 September 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.


DADA ROSADA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 5933/Kep.495-Buk/2006
TANGGAL : 5 Juli 2006

Situasi Dan Orientasi	Permohonan	: PENETAPAN LOKASI
	Nama Pemohon	: Hj. EUIS NELLIWATI, SH
		: UNTUK DIHAS PERUMAHAN KOTA BANDUNG
	Alamat	: JL. TERA No 20 BANDUNG



Peta Situasi Skala 1:20000



Keterangan

-  LOKASI
-  WR PERUMAHAN
-  PERDAGANGAN
-  JASA PERKANTORAN
-  SUNGAI
-  JASA
-  FASILITAS KESEHATAN
- 
- 
- 
- 

[Signature] WALIKOTA BANDUNG

[Signature]
 DADA ROSADA